



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama;
 - b. bahwa pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas – luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22/Per/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi;
19. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Pendanaan Melalui Lembaga Modal Ventura;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Jamkrida Bali Mandara (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana.

5. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Jembrana, yang merupakan bagian Integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, serta sebagai mitra Pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
6. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok atau badan hukum sebagai subjek hukum.
8. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dengan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
14. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk meningkatkan praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
15. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan kepentingan yang sama.

BAB II AZAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berazaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif; dan
- d. meningkatkan peran serta Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. terpadu;
- d. berkesinambungan;
- e. profesional;
- f. adil;
- g. transparan;
- h. akuntabel;
- i. kemandirian; dan
- j. etika Usaha.

BAB III
PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Dekopinda.
- (2) Dalam hal pemberdayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka pelaksanaannya dapat didelegasikan pada Dinas.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana penyertaan modal.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.

Bagian Kedua
Koordinasi Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan Dinas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk pendanaan.
- (3) Tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perkuatan permodalan;
 - c. Pembinaan manajemen dan pengembangan teknologi;
 - d. Pemasaran produk;
 - e. Fasilitasi kerjasama antara Koperasi dan pelaku usaha yang lain;
 - f. Pelindungan dan pemberian kepastian hukum bagi pengembangan usaha yang dilakukan Koperasi;
 - g. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
 - h. Fasilitasi kegiatan organisasi Koperasi.

- (2) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Telah berbadan hukum Koperasi;
 - b. Usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
 - c. Memiliki klasifikasi minimal C dan predikat kesehatan Koperasi cukup sehat bagi Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan/atau hasil pemeringkatan Koperasi minimal cukup berkualitas; dan
 - d. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam dua tahun terakhir secara berturut–turut.
- (2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan–ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

Pasal 10

Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tidak berizin wajib menyerahkan Salinan Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Lurah setempat dan menyerahkan agunan atau jaminan.

Pasal 11

- (1) Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Usaha Kecil yang Berizin dan Usaha Menengah wajib menyerahkan salinan:
- a. akte pendirian;
 - b. ijin usaha;
 - c. tanda Daftar Perusahaan dan/atau Tanda Daftar Industri;
 - d. nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan perkuatan permodalan Usaha Menengah wajib menyerahkan agunan atau jaminan.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk penguatan permodalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyalurannya melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penunjukan bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dalam pemberdayaan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Dekopinda dapat diberi peran :

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
- d. mengembangkan kerjasama antara Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain;
- e. membantu Pemerintah dalam proses pendataan Koperasi;
- f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi; dan
- g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dengan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu
Perlindungan Usaha

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan Usaha Besar.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
 - b. persaingan usaha yang sehat;
 - c. kemitraan usaha; dan
 - d. perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Bagian Kedua
Iklim Usaha

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
 - a. permodalan;
 - b. persaingan;
 - c. prasarana;
 - d. informasi;
 - e. kemitraan;
 - f. perizinan usaha; dan
 - g. perlindungan.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produk.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 19

- (1) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.

Pasal 20

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar menawar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 21

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dapat dilakukan dengan pola :

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. dagang umum;
- d. waralaba;
- e. keagenan; dan
- f. bentuk lain.

Pasal 22

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator dan stimulator.

Bagian Kedua
Jaringan Usaha

Pasal 23

- (1) Setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB VIII
INSENTIF

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya, maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lainnya.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi – tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 Januari 2013
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 23 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

ttd

GEDE GUNADNYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR 33

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengamanatkan bahwa pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Campur tangan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan Daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi Daerah. Keberadaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari masyarakat pada saat ini, sedangkan usaha yang dilakukan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha ekonomi yang dilakukan sebagian besar masyarakat dan merupakan motor penggerak ekonomi kerakyatan. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi di Daerah yang ditujukan untuk memperkuat dan menumbuhkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong perekonomian Daerah, maka kebijakan Pemerintah Daerah tidak hanya melindungi tapi juga harus memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini perlu ditegaskan secara nyata sebagai salah satu kebijakan pembangunan pemerintahan di Daerah. Untuk mencapai maksud dan tujuan ini, maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sebagai pelaku usaha, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan dituntut untuk bersaing dalam perkembangan dan persaingan pasar, karena itu perlu ditingkatkan kemampuan daya saing maupun kualitas produk yang dihasilkannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Usaha yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi atau untuk masyarakat sendiri yang memposisikan diri sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 4

Huruf a

“Efektif” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Huruf b

“Efisien” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

“Terpadu” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

Huruf d

“Berkesinambungan” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya atau yang akan datang.

Huruf e

“Profesional” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan.

Huruf f

“Adil” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua Calon Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang hendak diberdayakan dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau dasar apapun.

Huruf g

“Transparan” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilakukan secara terbuka khususnya kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dipilih serta pihak lain pada umumnya.

Huruf h

“Akuntabel” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai prinsip-prinsip pemberdayaan.

Huruf i

“Kemandirian” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan harus bertumpu dan ditopang kekuatan sumber daya internal yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak tergantung pada kekuatan ekonomi diluar ekonomi rakyat itu sendiri dan tidak boleh menjadi obyek belas kasihan tetapi ditempatkan sebagai pelaku ekonomi.

Huruf j

“Etika Usaha” berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku berusaha yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyediaan pembiayaan lainnya” antara lain yaitu dalam bentuk pembiayaan syariah (bagi hasil) pajak piutang dan modal ventura. Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian bantuan untuk menambah modal investasi dan/atau modal kerja yang diperlukan Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik anggota, pengurus, pengawas, maupun karyawan Koperasi. Sedangkan bentuk pelatihan antara lain : pendidikan mengenai akuntansi, manajemen Koperasi, bisnis plan, dan lain-lain.

Huruf b

Perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak termasuk biaya atau dana yang diterima langsung oleh Masyarakat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah Provinsi Bali, atau pihak lain secara sah.

Huruf c

Pembinaan manajemen ditujukan untuk pengembangan lembaga Koperasi, peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi, advokasi dan pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian dan pengawasan organisasi Koperasi.

Huruf d

Pemasaran produk merupakan pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pameran, misi dagang dan/atau promosi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud perlindungan dan pemberian kepastian hukum bagi pengembangan usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, efisien, non diskriminatif dan penyederhanaan prosedur perizinan, pemberian peran dan kesempatan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Huruf g

Dinas memberikan wawasan, pembekalan dan fasilitasi dalam rangka perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual, meliputi :

- 1) Sosialisai HAKI;
- 2) Bimbingan dan pendampingan tentang pendaftaran HAKI; dan
- 3) Memfasilitasi pembiayaan dalam pendaftaran HAKI.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Lembaga keuangan non bank, antara lain meliputi :
Koperasi, lembaga keuangan mikro, maupun lembaga
keuangan syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

“Pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

“Pola sub kontrak” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

“Pola dagang umum” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf d

“Pola waralaba” adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf e

“Pola keagenan” adalah hubungan kemitraan yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar lainnya.

Huruf f

“Pola bentuk lain” adalah diluar pola sebagaimana tertera dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e pasal ini. Dengan kata lain merupakan pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan, atau pola baru yang akan timbul dimasa yang akan datang.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 32